

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perubahan kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan pemerintah daerah sebuah kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa intervensi dari pemerintah pusat (Dwipayana, 2003). Pada dasarnya Penyelenggaraan roda pemerintahan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan upaya menjalankan roda pemerintahan, pelayanan masyarakat. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dalam pengelolaan keuangannya dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Guna menghadirkan akuntabilitas serta transparansi dalam keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada DPR/DPRD serta masyarakat dan akan diperiksa oleh BPK sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai keuangan daerah. Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha dalam proses menghasilkan barang dan layanan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik dalam seluruh lapisan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Dan sudah selayaknya seorang pegawai pemerintah dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun demikian pada kenyataannya dalam upaya mewujudkan peran

idealnya tersebut, penyelenggara pemerintahan malah terjerat kasus kecurangan dalam laporan akuntansi atau yang sering dikenal dengan istilah *Fraud*.

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan seorang individu atau berkelompok dalam upaya mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang di sengaja (Hayes , et al.2014). Laporan dari *The Institute of Internal Audit* pada tahun 2009 mengidentifikasi beberapa contoh *fraud* yang terdiri dari: penggelapan aset, skimming, disbursement, conflict of interest, diversion, penyuapan, kecurangan dalam pengembalian pembayaran, penggelapan pajak, dan *unauthorized/illegal used* (IIA, 2009) . Dari sekian banyak contoh *fraud* tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam yaitu: korupsi, penggelapan aset dan laporan yang menyesatkan (Sudarmono, dkk, 2008).

Harini *Fraud* sudah masuk kedalam sektor pemerintahan dari pemerintahan pusat sampai ke level pemerintahan daerah (Susandra & Hartina, 2017). Dalam laporan tahunan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa angka tindak pidana korupsi mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tercatat mulai dari angka 123 kasus di tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 199 kasus. Dan ada setidaknya 121 tersangka pada tahun 2018:

Dengan Profesi:

Kepala Daerah = 21	Eselon 1 = 16
Swasta = 46	Eselon 2 = 2
DPR = 2	Eselon 3 = 1

DPRD	= 5	Advokat = 3
Hakim	= 4	Lainnya = 11

Melihat kasus pelanggaran tindak kecurangan yang terjadi didalam pemerintahan mengakibatkan Negara mengalami kerugian. Pada dasarnya pemerintahan mengharpakan untuk seluruh anggota ataupun perwakilan rakyatnya mempunyai sifat berperilaku yang jujur. Oleh karenanya dilakukan tindakan dalam upaya untuk mencegah kecurangan (*fraud*) pada sektor publik.

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 119 telah dijelaskan tentang pentingnya sebuah kejujuran

Allah berfirman, "Inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung." – (Q.S Al-Maidah: 119)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap amal perbuatan yang telah mereka perbuat. Artinya seseorang yang bekerja dalam sebuah organisasi dengan baik dan jujur maka ia pantas untuk mendapatakn hasil yang baik baik pula dan mendapatkan keuntungan dan keberkahan atas pekerjaanya tersebut. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa apa

yang kita dapatkan adalah sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Allah SWT akan menaikkan derajat bagi mereka yang berusaha.

Pencegahan tindakan kecurangan/*fraud* adalah segala upaya dalam menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab munculnya kecurangan (Amrizal, 2004). Berdasarkan penelitian mengenai “*Fraud prevention: relevance to religiosity and spirituality in the workplace*” oleh (Purnamasari & Amaliah, 2015) Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pencegahan tindak kecurangan untuk dikembangkan pada sektor pemerintahan. Pencegahan tindakan kecurangan/*fraud* pada sektor publik telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan bisa menangkal atau mencegah *fraud* (Karyono, 2013). Adapun upaya dalam pencegahan tindakan *fraud* dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kompetensi aparatur, pengendalian internal, dan komitmen organisasi.

Kompetensi adalah sebuah gabungan antara ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan di bidang tertentu seseorang dalam melakukan tugas atau fungsi sesuai dengan kemampuannya (Boyatzis, 1982). Kompetensi aparatur diadaptasi dari penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) mengenai Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Kompetensi dalam pencegahan tindakan kecurangan/*fraud* mempengaruhi aparatur dalam hal penyusunan laporan keuangan.. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Rahmawaty (2015) mengenai kompetensi aparatur dalam pencegahan tindakan *fraud*, aparatur yang berkompentensi dalam bidang pengelolaan keuangan akan lebih berpeluang dalam mencegahan tindak kecurangan. Hasil penelitian tersebut didukung penelitian dari

(Sudiaranti dkk, 2015) mereka menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian (Adha Inapty & Martiningsih, 2016) Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur yang kurang dalam pemahaman akuntansi berpotensi menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak professional sehingga dapat memicu terjadi kecurangan. (Atmadja & Saputra, 2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur (SDM) dikatakan memadai apabila dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran, sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (*fraud*).

Selain itu, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam pencegahan tindakan *fraud* ialah komitmen organisasi. Semakin tinggi pegawai yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung akan menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap organisasi dan tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menghambat cita-cita organisasi. seseorang yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya dapat menurunkan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan (Purwitasari, 2017). Variabel ini di ambil atas penelitian (Dewi dkk, 2017) yang menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Pada komitmen organisasi Dalam penelitian yang dilakukan (Virmayani dkk, 2017) menunjukkan terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Namun penelitian Chandra (2015) menyebutkan tidak ada pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap

kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di sektor pemerintahan. Sedangkan Purwanti (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Berdasarkan pemaparan tersebut, ada ketidak konsistenan dalam komitmen organisasi pada pencegahan tindakan *fraud*.

Kompetensi aparatur, komitmen organisasi tentunya tidak bisa berjalan lancar dalam upaya pencegahan tindakan *fraud* kalau system pengendalian internal tidak berjalan baik maka pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan tindakan *fraud*. Sampai saat ini, pengendalian internal dipercaya sebagai cara yang paling ampuh dalam menekan terjadinya tindakan *fraud*. Hal itu dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013), Najahningrum (2013), (Pramudita, 2013), Pristiyanti (2012), Zulkarnain (2013), Wilopo (2006), dan Herman (2013). Pengendalian internal adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menunjukkan keyakinan yang cukup atas tercapainya tujuan organisasi. (Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan). Semakin tinggi pemahaman pegawai mengenai pengendalian internal, maka semakin besar kemungkinan dapat mencegah *fraud*. Teori ini didukung dengan penelitian Faisal (2013). (Atmadja & Saputra, 2017), Purwitasari (2013), Nisak dkk., (2013), dan

Hermiyeti (2008) menyebutkan bahwa pengendalian internal adanya hubungan pengaruh signifikan terhadap pencegahan tindakan *fraud*.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian ini karena berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan BPK atas LKPD Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2017, BPK mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Daerah DIY TA 2017. Pemerintah Daerah DIY telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2010 atau sudah 8 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Namun, terdapat adanya kejanggalan atas perolehan opini WTP yang didapatkan oleh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang dimuat oleh <https://nasional.sindonews.com> menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami puluhan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan sebanyak 192 dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang dimuat oleh <https://www.republika.co.id> bahwa terdapat temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta atas SPI kabupaten dan kota diantaranya yaitu belum optimalnya pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan yang kurang memadai, kurang memadainya pelaporan pertanggungjawaban, belum memadainya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, monitoring dan evaluasi hibah berkelanjutan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut peneliti sangat perlu tindakan pencegahan

fraud pada sektor pemerintahan daerah supaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mendapatkan predikat WTP.

Akan tetapi dengan mendapat opini WTP bukan berarti tidak ada potensi *fraud* disana, masih ada kemungkinan terjadi adanya *fraud* setelah pemeriksaan, dan untuk mempertahankan predikat ini Pemerintah DIY harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya untuk Pemerintah DIY melainkan diharapkan juga dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya membantu pemerintah untuk mengurangi/mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam Pemerintahan dan merealisasikan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa bebas korupsi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah dengan pengelolaan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pengendalian internal yang baik mempengaruhi kinerja pegawai pemerintahan untuk bertugas dengan jujur dan tidak melakukan tindakan kecurangan.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dengan mengambil setting penelitian pada Kabupaten Sleman, DIY yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran/kecurangan dalam pemerintahan didaerah maka penelitian ini berjudul : **PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN *FRAUD* PADA PEMERINTAH DAERAH** (*Studi empiris pada SKPD Kab. Sleman*)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang di lakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017) tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan

keuangan dana desa. Penelitiannya menggunakan variabel kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel komitmen organisasi yang diambil dari penelitian (Dewi dkk, 2017) dan obyek penelitian pada instansi Pemerintahan daerah. Dikarenakan terdapat beberapa ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian dari beberapa variabel sebelumnya, maka diperlukan adanya pengujian ulang mengenai faktor - faktor atau variabel yang memengaruhi pencegahan tindakan *fraud*. diharapkan hal tersebut dapat memberikan informasi lebih maupun tambahan bukti yang empiris mengenai variabel-variabel yang diteliti ataupun dikaji.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan tindakan *fraud* pada pemerintah daerah?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan tindakan *fraud* pada pemerintah daerah?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan tindakan *fraud* pada pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi aparatur terhadap pencegahan tindakan *fraud* pada pemerintah daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh dari komitmen organisasi terhadap pencegahan tindakan *fraud* pada pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari pengendalian internal terhadap pencegahan tindakan *fraud* pada pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian ini di harapkan mengandung adanya kebermanfaatan bagi semua pihak di berbagai kalangan yang membaca atau pun secara langsung terkait didalamnya . adapun manfaat penelitian ini adalah.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan mengenai literatur akuntansi yakni dalam bidang sektor publik khususnya pada pencegahan tindakan kecurangan pada pemerintah. penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan roda pemerintahan. Dan menjadi aktivitas pengawasan terhadap pemerintah dengan tujuan untuk mencegah tindakan kecurangan pada pemerintahan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini harapannya dapat menjadi salah satu masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam upaya pencegahan tindak kecurangan disektor pemerintahan.